

**HAK PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

SUNARYO
311301354

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**HAK PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


Oleh:

**SUNARYO
311301354**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**HAK PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :



SUNARYO
NBI. 311301354

Dosen Pembimbing:



Tomy Michael, SH., MH
NPP : 20310130513

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

**HAK PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

SUNARYO
NBI. 311301354

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 05 Februari 2018
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 079/SK/FH/IX/2018
Tanggal : 05 Februari 2018**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Fajar Sugianto, SH., MH
NPP : 20310130614

Sekretaris : Kristoforus L. Kladen, SH., MH
NPP : 20310900210

Anggota : Tomy Michael, SH., MH
NPP : 20310130513

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**


Dr. Slamet Suhartono, SH., MH
NPP : 20310860065



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARYO
 NBI : 311301251
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

Hak Perkawinan sejenis dihiday dari undang-undang
Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 23-03-2020

Yang Menyatakan,



(Signature)
 (.....)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunaryo

NBI : 311301354

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

**"HAK PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA"**


Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka .

Aapabila terjadi di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, beserta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,
Hormat saya


Sunaryo

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Tetaplah Merasa Bodoh Untuk Terus Belajar"

"Tetaplah Merasa Lapar Untuk Terus Bekerja"

Terima kasih ini didedikasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta Bapak Talbi dan Ibu Mini, Istri saya tercinta Fina Duwi Pradana, anak saya Kayyisa Novfiyo Mustika Nararya (Piopio), Dan kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi saya

Almamater Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya skripsi berjudul Hak Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr.Mulyanto,MM, CMA,CPAI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Slamet Suhartono,SH,MH. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada.

3. Bapak Tomy Michael, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Sofyan Hadi,S.H,M.H. selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan waktu, perhatian dan bimbingannya selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Talbi dan Ibu Mini, Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian, kesabaran, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-Kakak saya, Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi, perhatian yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Istri saya tercinta, Fina Duwi Pradana, Terima kasih dukungan, motivasi dan semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Anak saya tercinta, Kayyisa Novfiyo Mustika Nararya (Piopio), terimakasih yang telah menjadi semangat saya selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dede Oetomo, terimakasih telah membantu memberikan saran dan masukan dengan pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Dr.Ahmad Zainul Hamdi,M.Ag, terimakasih atas dukungan, saran, masukan dan kritik pada saat pembuatan skripsi ini.

11. Ibu Haris Teguh NF dari Prajurit Pelangi, terimakasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada saya guna pembuatan skripsi ini.
12. Bapak Djojo Sudharma P (Siek Lian Khing), terimakasih atas masukan, saran, dan waktunya selama pembuatan skripsi ini.
13. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
14. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
15. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2013, Terima kasih atas pertemanannya selama ini.

Pada akhirnya semoga skripsi saya ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 25 Januari 2018

SUNARYO

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Hak Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Penulis, perkawinan adalah hak setiap manusia sebagai makhluk yang bebas dalam memilih dan menentukan haknya dan harus dijunjung tinggi oleh orang lain. Perkawinan yang menjadi hak setiap manusia tersebut, harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara salah satunya adalah perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis merupakan suatu perkawinan yang menjadi suatu kontroversial di tengah masyarakat. Perkembangan perkawinan sejenis dimulai dengan adanya komunitas LGBT yang cukup berkembang dan menginginkan perkawinan sejenis untuk dapat dilegalkan di Indonesia. Akan tetapi, upaya untuk melegalkan perkawinan sejenis tersebut mendapatkan pertentangan baik dari masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Melihat permasalahan yang ada, maka penulisan skripsi ini termaksud ke dalam penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *Statute Approach* dengan cara mengidentifikasi dan membahas ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender dan menggunakan pendekatan *Conceptual Approach*.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada skripsi ini adalah Perkawinan sejenis adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memilih dan menentukan pasangan dalam hal perkawinan walaupun pasangan tersebut adalah pasangan sejenis.

Berdasarkan hak dari perkawinan sejenis tersebut, maka seharusnya pemerintah mengubah pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi masyarakat yang tergabung di dalam kelompok LGBTIQ dapat mengikuti berbagai seminar-seminar hukum guna pembekalan dalam memahami penegakan hak asasi manusia di bidang perkawinan sejenis.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perkawinan, Perkawinan Sejenis, Hak Perkawinan, LGBT

ABSTRACT

This thesis discusses the rights of same-sex marriage in terms of the legislation of the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 About human rights. According to the author, marriage is a right of every human being as being free in select and specify their rights and should be high esteem by others. Marriage rights that every human being, must uphold high and protected by the State one is same-sex marriage. Same-sex marriage is a marriage that became a controversial subject in the middle of the community. The development of same-sex marriage began with the presence of the LGBT community are developed enough and mengingikan same-sex marriages to be legalised in Indonesia. However, efforts to legalize same-sex marriage opposition both from getting the community and legislation.

See existing problems, then writing this thesis stated purpose into the juridical normative and research using the Statute approach Approach by means of identifying and discussing the provisions in Act No. 1 of 1974 Years Marriage, Act No. 39-year 1999 about human rights, Act No. 2005 12 years of marriage, the law of the Republic of Indonesia number 12 of the year 2005 Concerning the authentication of the International Covenant On Civil And Political Rights (The International Covenant on Civil and Political Rights), the principles of Yogyakarta Year 2008 on the principles of the enforcement of international human rights Law in relation to sexual orientation And Gender Identity and using approach Conceptual Approach

The conclusion obtained from the discussion in this thesis is the same-sex marriage is a thing which is very related to the human rights of every person. Therefore, everyone has the right to vote and determine the spouse in terms of marriage although the couples are same-sex couples.

Based on the right of same-sex marriage, then the Government should change the understanding of marriage according to article 1 of the Act of the Republic of Indonesia number 1 Year 1974 about marriage and for the community incorporated in LGBTIQ group can follow various seminars to law enforcement supply in understanding human rights in the area of same-sex marriage.

Keywords: human rights, Marriage, same-sex marriage, Marriage Rights, LGBT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1..Latar Belakang Masalah.....	1
1.2..Rumusan Masalah.....	15
1.3..Tujuan Penelitian	16
1.4..Manfaat Penelitian.....	16
1.5..Metode Penelitian	16
1.6..Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	17
1.7..Pertanggungjawaban Sistematika.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1..Perkawinan di Indonesia.....	21
2.1.1 Perkawinan.....	21
2.1.2 Perkawinan Sejenis.....	22

2.2..Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).....	26
2.3..Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	28
2.3.1 Hak Sebelum Perkawinan.....	36
2.3.2 Hak Sesudah Perkawinan.....	37
2.4..Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	39
2.4.1 Hak Sebelum Perkawinan.....	43
2.4.2 Hak Sesudah Perkawinan.....	44
2.5..Perkawinan Menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender.....	44
2.6..Perbandingan Pengaturan Perkawinan Antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Ham Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender.....	49

BAB III PEMBAHASAN

3.1..Prinsip-Prinsip Mengenai Aplikasi Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender	53
3.2..Pengakuan Terhadap Perkawinan Sejenis Berdasarkan Hak Asasi Manusia.....	66

BAB IV PENUTUP

4.1..Kesimpulan	75
4.2..Saran	75

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN